



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 43 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan dan Pendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat ;
 - c. bahwa dalam upaya mengurangi beban masyarakat dalam penerbitan dan pelayanan Administrasi Kependudukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, perlu dilakukan pencabutan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

- Mengingat:
- 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Junta

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang Undang Nomor: 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) ;
6. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
7. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
9. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
11. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
12. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4688) ;
13. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119) ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
PENYELENGGARMAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN SIDOARJO.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang menangani pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan

5. Unit pelaksana teknis dinas instansi pelaksana (UPTD) instansi pelaksana adalah satuan kerja kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta ;
6. Kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintahan wilayah Kecamatan yang meliputi beberapa Desa dan atau Kelurahan ;
7. Desa atau Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan Desa atau Kelurahan di bawah Kecamatan dalam Kabupaten Sidoarjo ;
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia;
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
10. Orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia;
11. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang ;
12. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang ;
13. Warga negara Indonesia tinggal sementara adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya ;
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayan publik dan pembangunan sektor lain;
15. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan - peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk tentang administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas, Kartu Keluarga Kependudukan;
16. Pendaftaran perpindahan penduduk antar negara adalah pencatatan dan pemberian/perubahan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang pindah datang ke/dari luar negeri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
17. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru ;
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri dan suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga ;
19. Kepala Keluarga adalah :
 - a) Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga ;
 - b) Orang yang bertempat tinggal sendiri dan bertanggung jawab terhadap keluarga ;

- c) Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
20. Anggota keluarga adalah orang yang menjalani kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya ;
 21. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga ;
 22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 23. Tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kelurahan untuk melakukan perubahan, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan;
 24. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran ;
 25. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
 26. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
 27. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas ;
 28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat dengan SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan ;
 29. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan ;
 30. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
 31. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara suka rela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi Transmigrasi

32. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa keperdataan penting yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendataan penduduk dan pencatatan sipil ;
33. Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk ; 34. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan bel as) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;
35. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut ;
36. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri ;
37. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil ;
38. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya ;
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda;
42. Bendahara Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah bendahara khusus penerima pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
- b. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- e. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan ;
- f. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten ;
- g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi Kependudukan ;

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana

Pasal 3

Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk ;
- b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan ;
- c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan ;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian pertama

Hak

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk yang bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Sidoarjo berhak untuk mendapat pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;
- (2) Yang dimaksud dengan hak penduduk sebagaimana ayat (1) untuk memperoleh :
 - a. Dokumen Kependudukan;
 - b. Pelayanan yang sarna dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - c. Perlindungan atas data pribadi ;
 - d. Kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen ;
 - e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya ; dan
 - f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan.

8
Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5 .

Setiap penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Bupati melalui kepala desa /Kelurahan, Kecamatan setempat dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Paragraf 1
.NomorInduk Kependudukan
(NIK)

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki 1 (satu) NIK;
- (2) Penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya , tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan ;
- (3) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Ijin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah dan Penerbitan Dokumen identitas lainnya.

Paragraf 2
Kartu Keluarga
(KK)

Pasal 7

- (1) Kartu Keluarga (KK) diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Penduduk WNI atau orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap didaftar dalam satu KK ;
- (3) Penomoran KK didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK ;
- (4) Penerbitan Nomor KK dilaksanakan setelah biodata keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional;
- (5) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga ;
- (6) Anggota keluarga yang tercantum dalam KK adalah mereka yang secara penuh menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang bersangkutan ;
- (7) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten ;
- (2) KTP berlaku secara Nasional digunakan sebagai tanda identitas diri ;
- (3) KTP wajib dimiliki penduduk WNI dan Orang asing tinggal tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin ;
- (4) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP ;
- (5) Masa berlaku KTP bagi WNI adalah 5 tahun ;
- (6) KTP Orang Asing tinggal tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang ;
- (7) Penduduk berusia 60 tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup ;
- (8) Penerbitan KTP bagi penduduk WNI yang baru datang dari luar negeri, dilakukan sesudah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) oleh Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan ;
- (9) Seambat-lambatnya 14 (em pat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku KTP, masyarakat wajib mengajukan permohonan KTP baru;
- (10) KTP yang hilang harus dilaporkan pada Kepolisian untuk memperoleh Surat Keterangan Kehilangan, guna mendapatkan KTP baru ;
- (11) KTP yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data diganti dengan KTP yang baru dan dilakukan langsung pada Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan dan/ atau pejabat yang ditunjuk
- (12) Bagi WNI atau orang asing apabila ada perubahan tempat tinggal atau pindah alamat harus melaporkan kepindahannya 14 (em pat belas) hari sejak terjadinya perpindahan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan Tata Cara penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 5, 6 , 7, 8 dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDAFTARAN PERISITITWA KEPENDUDUKAN Bagian Pertama Pendattaran Kependudukan Pindah Datang bagi WNI

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk yang bermaksud pindah datang dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo wajib melaporkan diri ke Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan selambat- lambatnnya 14 (em pat belas) hari sejak kedatangannya ;

- (2) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membawa surat keterangan pindah dari daerah asal.

Pasal 11 .

- (1) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) secepat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pelaporan diterbitkan surat keterangan pindah datang ;
- (2) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan dan/atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Penduduk Pindah Datang bagi Orang Asing

Pasal 12

- (1) Orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap atau Tinggal Terbatas yang bermaksud Pindah Datang dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo wajib melaporkan rencana kepindahan kepada Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) ;
- (2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang ;
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap dan Surat Keterangan tempat Tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara bagi WNI

Pasal 13

- (1) Setiap WNI yang bermaksud untuk tinggal sementara di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan bertempat tinggal tetap berturut-turut selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari atau lebih wajib mendaftarkan diri kepada kepala desa/lurah dan camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPS dari daerah asal ;
- (2) SKPS dari daerah asal sebagaimana ayat (1) merupakan bukti perpindahan penduduk sementara dan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
- (3) SKTS diterbitkan oleh Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan

Bagian Keempat
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara bagi WNI

Pasal 14 .

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke Luar Negeri dengan tujuan menetap untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib melaporkan kepindahannya kepada Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan melalui Carnal setempat ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Sural Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- (3) Penduduk yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di Luar Negeri wajib melaporkan kepada perwakilan Konsulat Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak kedatangannya.

Bagian Kelima
Pendaftaran Penduduk Datang dari Luar Negeri Bagi WNI

Pasal 15

- (1) Setiap Penduduk yang datang dari Luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya wajib melapor kepada Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan untuk diterbitkan Sural Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) ;
- (2) SKDLN sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk mengurus KK dan KTP baru atau perubahan.

Bagian Keenam

Pendaftaran Penduduk Datang dari Luar Negeri dan Perubahan Status dari
Tinggal Terbatas Menjadi Tinggal Tetap bagi Orang Asing

Pasal 16

- (1) Orang Asing yang berencana bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo, wajib mendaftarkan diri pada Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan secepat-lambatnya 14 (empat belas) hari, sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas dari imigrasi ;
- (2) Syarat pendaftaran bagi Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo harus memenuhi syarat keimigrasian ;
- (3) Pendaftaran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diterbitkan Sural Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

Pasal 17

- (1) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas ;
- (2) Surat Keterangan Tinggal Terbatas berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 18

- (1) Penduduk orang asing tinggal terbatas, yang ingin mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap wajib mendaftarkan diri pada Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan seiambat-lambatnya 14 (em pat bel as) hari sejak diterbitkannya izin tinggal tetap dari Imigrasi ;
- (2) Surat keterangan perubahan status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap digunakan sebagai syarat dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bagian Ketujuh

Pendaftaran Penduduk Pindah Keluar Negeri dan Ganti Nama
bagi Orang Asing

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang bermaksud pindah ke Luar Negeri wajib mendaftarkan diri pada Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan paling lambat 14 (em pat belas) hari sebelum rencana kepindahannya ;
- (2) Pendaftaran dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).

Pasal 20

- (1) Orang asing yang telah merubah statusnya menjadi WNI dan bermaksud ganti nama wajib melaporkan diri pada Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan selambat- lambatnnya 14 (empat bel as) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan ganti nama dari pengadilan ;
- (2) Surat Keterangan Ganti Nama sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) sebagai dasar untuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP.

B A B V

PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PEMBINAAN TRANSMIGRASI

Pasal 21

- (1) Pendaftaran Transmigrasi dilakukan melalui kegiatan pencatatan dan

- (2) Seleksi Transmigrasi dilakukan untuk memperoleh data pendaftar transmigrasi tentang kelengkapan persyaratan administrasi, ketrampilan yang dimiliki dan kesehatan Galan transmigran ;
- (3) Bagi yang lulus seleksi ditetapkan menjadi Galan transmigran ;
- (4) Pembinaan dilakukan pada Galan transmigran yang lulus seleksi untuk memperkuat minat, kualitas SDM, dan membekali motivasi sebagai penggerak pembangunan serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan kultur budaya.

B A B VI

PENDATMAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 22

- (1) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk melakukan tertib administrasi kependudukan dan sebagai bahan penyusunan program / perencanaan pembangunan ;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Akta Pencatatan Sipil

Pasal 23

- (1) Setiap Penduduk dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo berhak mendapatkan pelayanan akta-akta catatan sipil ;
- (2) Akta catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - Akta Kelahiran ;
 - Akta Perkawinan ; -Akta Perceraian ; -Akta Kematian ;
 - Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
- (3) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dilakukan pada Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan dan *latau* UPTD Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua Pelaporan Kelahiran

Pasal 24

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya ke Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran;
- (2) Persyaratan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

- (4) Pencatatan Kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat ;
 - a. Persetujuan dari Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan bagi Warga Negara Indonesia; .
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Asing.

Pasal 25

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya ke Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Indonesia;
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Sural Keterangan Kelahiran Luar Negeri.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tala cara pelaporan dan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pasal 24 dan pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 27

- (1) Setiap perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Agama Islam wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan selambat -lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa Perkawinan ;
- (2) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan yang sudah terdaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
- (3) Prosedur/ Tata cara dan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan ;
- (5) Pelaporan perkawinan bagi penduduk Agama Islam kepada KUA Kecamatan
- (6) Data hasil pencatatan alas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

15
Pasal 28

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan ke Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
- (2) Pelaporan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Surat Keterangan Perkawinan.Luar Negeri.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana pasal 27 dan pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan Perceraian

Pasal 30

- (1) Setiap peristiwa Perceraian wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah mendapatkan Keputusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- (2) Prosedur / Tata cara dan persyaratan pelaporan dan pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana di maksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ;
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 31

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan ke Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
- (2) Pelaporan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perceraian Luar Negeri.

Bagian Kelima
Pencatatan Kematian

Pasal 32

- (1) Setiap peristiwa Kematian wajib dilaporkan ke Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;

- (2) Pencatatan Kematian yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan ;
- (3) Prosedur / Tata cara dan persyaratan pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ;
- (4) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Pasal 33

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan ke Dinas .Kependudukan dan Catatan Sipil selambat -lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
- (2) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Sural Keterangan Pelaporan Kematian Luar Negeri.

Bagian Keenam Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 34

- (1) Pengakuan dan Pengesahan anak luar kawin wajib dilaporkan pada Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak yang disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan ;
- (2) Pengakuan Anak dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya ;
- (3) Pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat 2 dicatat dalam register Akta Perkawinan orang tuanya dan register Akta Kelahiran dalam bentuk catalan di balik akta;
- (4) Prosedur / Tata cara dan persyaratan pencatatan pengakuan dan pengesahan anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ;
- (5) Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Ketujuh Pengangkatan Anak

Pasal 35

- (1) Setiap Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ;

- (2) Prosedurl Tata cara dan persyaratan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ;
- (3) Pelaporan Pengangkatan Anak dimaksud ayat (1) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran bagi yang belum mempunyai Akta Kelahiran dan catatan dibalik Akta bagi yang sudah mempunyai akta Kelahiran; .
- (4) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan berdasarkan laporan orang yang menemukan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedelapan
Perubahan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 36

- (1) Setiap peristiwa perubahan Akta Pencatatan Sipil yang telah mendapatkan Penetapan dari Departemen Hukum dan HAM atau putusan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan dari Departemen Hukum dan HAM atau salinan Putusan Pengadilan ;
- (2) Peristiwa perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Status kewarganegaraan ;
 - b. Ganti nama.
- (3) Prosedurl Tata cara dan persyaratan Pencatatan Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ;
- (4) Pelaporan Pencatatan Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatat pada Register Akta yang bersangkutan dan dibuat catatan dibalik Akta bagi yang sudah mempunyai akta.

Bagian Kesembilan
Kutipan Kedua dan Seterusnya

Pasal 37

- (1) Dalam hal Akta Pencatatan Sipil hilang atau rusak maka diterbitkan kutipan ke dua yang dikutip dari buku Register Akta Catatan Sipil yang bersangkutan ;
- (2) Prosedurl Tata cara dan persyaratan penerbitan Kutipan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Setiap permohonan yang memerlukan kutipan lengkap dari Akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan Salinan lengkap Akta yang disalin dari Register

B A B VIII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Bagian Pertama Pengelolaan

Pasal 39

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan ;
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;
- (3) Pelaksanaan pengelolaan SIAK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan ;
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin penyelenggara ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Data SIAK

Pasal 41

- (1) Penyimpanan data Petugas Rahasia khusus dan pengembalian serta pencabutan kartu tanda penduduk khusus direkam dan disimpan dalam daftar registrasi khusus dalam Kabupaten ;
- (2) Data petugas rahasia khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh kepala Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan;
- (3) Pencabutan Kartu Tanda Penduduk khusus bagi petugas rahasia khusus yang sudah berakhir masa berlakunya wajib menyerahkan Kartu tanda Penduduk khusus kepada kepala Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan ;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Hak akses diberikan petugas yang memenuhi persyaratan
- (2) Petugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri Sipil yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo ;
- (3) Pengaturan dan ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga .
P E M B I A Y A A N

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX
PENANDATANGANAN KK, KTP DAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Pasal44

- (1) KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil ditandatangani oleh Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan ; (2) Pembatalan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Putusan Pengadilan.

B A B X
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi jasa penerbitan dokumen atau akta dipungut atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal47

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan penerbitan dokumen atau akta atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapat pelayanan penerbitan dokumen atau akta atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

- (3) Jenis pelayanan penerbitan dokumen atau akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing (KTP WNA) ;
 - b. Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia (KK WNI) dan Kartu Keluarga Warga Negara Asing (KK WNA) ;
 - c. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas Orang Asing (SKTT -Terbatas) ;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal Tetap Orang Asing (SKTT -Tetap) ;
 - e. Perubahan Status Tinggal Terbatas Menjadi Tinggal Tetap ;
 - f. Perubahan Status Ijin Kunjungan Menjadi Tinggal Terbatas ;
 - g. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) Warga Negara Asing (WNA) Menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) ;
 - h. Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) dan Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Asing (WNA) ;
 - i. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri Warga Negara Indonesia (SKPLN-WNI) dan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri Warga Negara Asing (SKPLN-WNA) ;
 - j. Surat Persetujuan Ganti Nama (SPGN) ;
 - k. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) Warga Negara Indonesia (WNI) ;
 - l. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Kematian ;
 - m. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran Warga Negara Asing (WNA) ;
 - n. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) dan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Pengangkatan Anak Warga Negara Asing (WNA) ;
 - o. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Pengesahan Anak Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Pengakuan Anak ;
 - q. Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) di Dalam Kantor;
 - r. Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Kantor;
 - s. Pencatatan Perkawinan Warga Negara Asing (WNA) di Dalam Kantor;
 - t. Pencatatan Perkawinan Warga Negara Asing (WNA) di Luar Kantor;
 - u. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Perceraian ;
 - v. Penerbitan Akte Perkawinan 2 (dua) Lembar ;
 - w. Dispensasi Perkawinan Sebelum Batas Waktu Ketentuan Pengumuman Warga Negara Indonesia (WNI) dan Dispensasi Perkawinan Sebelum Batas Waktu Ketentuan Pengumuman Warga Negara Asing (WNA) ;
 - x. Pengumuman Perkawinan di Kabupaten Sidoarjo ;
 - y. Pengumuman Perkawinan di Luar Kabupaten Sidoarjo ;
 - z. Kutipan Akte Kelahiran Kedua dan Seterusnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Kutipan Akte Kelahiran Kedua dan Seterusnya Warga Negara Asing (WNA) ;
 - aa. Kutipan Akte Perkawinan Kedua dan Seterusnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Kutipan Akte Perkawinan Kedua dan Seterusnya Warga Negara Asing (WNA) ;
 - bb. Kutipan Akte Pengangkatan Anak Kedua dan Seterusnya ; cc. Kutipan Akte Kematian Kedua dan Seterusnya.
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penertiban KTP WNI dan akta kelahiran WNI.

21
Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 48

Retribusi Pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 50

Prinsip penetapan struktur dan besaran tarif dimaksudkan untuk menutup biaya pelayanan penerbitan dokumen atau akta atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan

Pasal 51

Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dipungut di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Keenam
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 52

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ditetapkan sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 53

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 54

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang ;
- (2) Bupati atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi ;
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 55

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. .

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan

Pasal 56

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 57

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan

Pasal 58

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan Sejas diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 59

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keduabelas
Kadaluwarsa

Pasal 60

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribuis ;
- (2) Kadaluwarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun

Bagian Ketigabelas
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa

Pasal 61

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B A B XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 62

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, Penyidik tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan per-Undang -Undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya tindakan pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XII
SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;

- (3) Oenda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada penduduk WNI paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta), dan bagi WNA paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta).

Pasal 64

- (1) Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) ;
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa sural keterangan tempat tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu).

Pasal 65

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan dokumen Kependudukan kepada instansi pelaksana dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah dan mengurangi isi elemen pada data dokumen kependudukan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak .Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- (5) Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai anggota keluarga atau sebagai kepala keluarga lebih dari dari 1 (satu) memiliki KK dan KTP dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- (6) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana membantu dan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen pejabat yang bersangkutan akan dipidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B A B XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catalan Sipil dan Sural Keterangan Lainnya yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 43 tahun 1996, Peraturan Oaerah Nomor 16 tahun 2001, Peraturan Oaerah Nomor 9 tahun 2003, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

26
B A B XIV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 67 .

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang menyangkut pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo .Nomor 43 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo beserta perubahannya, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil serta Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 23 Januari 2008
BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO


Drs. MOCH. ROCHANI, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 AHUN 2008 SERI C

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIOOARJO

NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARMAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN SIOOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas .
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33	: Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat : Cukup Jelas
Ayat (3) : Sebelum dilaksanakan pengakuan
dapengesahan anak, anak harus sudah
memiliki Akta Kelahiran sebagai anak luar
kawin, hal ini dimaksudkan agar anak tidak
kehilangan asal usulnya.

Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 : Cukup jelas
Pasal 51 : Cukup jelas
Pasal 52 : Cukup jelas
Pasal 53 : Cukup jelas
Pasal 54 : Cukup jelas
Pasal 55 : Cukup jelas
Pasal 56 : Cukup jelas
Pasal 57 : Cukup jelas
Pasal 58 : Cukup jelas
Pasal 59 : Cukup jelas
Pasal 60 : Cukup jelas
Pasal 61 : Cukup jelas
Pasal 62 : Cukup jelas
Pasal 63 : Cukup jelas
Pasal 64 : Cukup jelas
Pasal 65 : Cukup jelas
Pasal 66 : Cukup jelas
Pasal 67 : Cukup jelas
Pasal 68 : Cukup jelas
Pasal 69 : Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 23 JANUARI 2008
 RETRIBUSI BIAYA PENGURUSAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN SIDOARJO

KEPENDUDUKAN:

No	Jenis Administrasi	Biaya (Rp)
1	Kartu Tanda Penduduk -KTP WNA	Rp. 50.000,-
2	2. Kartu Keluarga -KK WNI	Rp. 5.000,-
3	Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas Orang Asing (SKTT- Terbatas)	Rp. 100.000,- Rp. 100.000
4	Surat Keterangan Tempat Tinggal Tetap Orang Asing (SKTT- Tetap)	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,
6	Perubahan Status Tinggal Terbatas Menjadi Tinggal Tetap	Rp. 100.000,-
7	Perubahan Status Ijin Kunjungan Menjadi Tinggal Terbatas Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA	Rp. 250.000,-
8	Menjadi WNI(SKPSK) Surat Keterangan Pindah Datang -WNI	Rp. 5.000,- Rp. 25.000,-
9	-WNA Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN -WNI	Rp. 10.000,- Rp. 100.000,-
10	-WNA	Rp. 25.000,-
11	Surat Persetujuan Ganti Nama (SPGN) Surat Keterangan Tinggal Sementara WNI (SKTS)	Rp. 5.000,-

PENCATATAN SIPIL

No	Jenis Administrasi	Biaya (Rp)
1	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	Rp. 10.000,-
2	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran -WNI	Rp. 40.000,-
3	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Pengangkatan Anak -WNI -WNA	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
4	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Pengesahan Anak	Rp. 25.000,-
5	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Pengakuan Anak	Rp. 25.000,-
6	Pencatatan Perkawinan a.WNI -Di dalam kantor -Di luar kantor b.WNA – -Di dalam kantor -Di luar kantor	Rp. 40.000,- Rp. 70.000,- Rp. 75.000,- Rp. 125.000,-
7	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Perceraian Penertiban Akte Perkawinan 2 (dua) Lembar	Rp. 25.000,- Rp. 25.000,-
8	Dispensasi Perkawinan Sebelum Batas Waktu Ketentuan	
9	Pengumuman -WNI -WNA	Rp. 10.000,- Rp. 25.000,-
10	Pengumuman Perkawinan -Di Kabupaten Sidoarjo -Di Kabupaten Sidoarjo	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-

11	Kutipan Akte Kelahiran kedua dan seterusnya -WNI -WNA	Rp. 30.000,- Rp. 30.000,-
12	Kutipan Akte Perkawinan kedua dan seterusnya -WNI -WNA	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
13	Kutipan Akte Pengangkatan Anak kedua dan seterusnya	Rp. 50.000,-
14	Kutipan Akte Kematian kedua dan seterusnya	Rp. 15.000,-

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 23 Januari 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO